



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip_banten@yahoo.co.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 521/IV/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)**
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01/ RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Kesehatan Provinsi Banten**
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen mengenai Progres kegiatan ada dalam bentuk Laporan Realisasi Kegiatan namun belum dikuasai oleh pihak Termohon karena masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- (2) Dokumen mengenai Indikator, Tolak Ukur, dan Target Kerja, ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Penyediaan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Aparatur pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah PPTK Kasubag Umum dan Kepegawaian SKPD Dinas Kesehatan Prov. Banten;
- (3) Dokumen mengenai Foto/dokumentasi kegiatan ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Data Pendukung Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Penyediaan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Aparatur pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah PPTK Kasubag Umum dan Kepegawaian SKPD Dinas Kesehatan Prov. Banten;
- (4) Dokumen mengenai Seluruh salinan dokumen penyerapan anggaran terkait kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinas Kesehatan Prov. Banten, APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 3,427,805,000,00,- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur pada Dinas Kesehatan Prov. Banten APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 1,000,900,000,00,- Kegiatan Penyediaan dan Pembinaan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ABBD Tahun 2012 sebesar Rp. 3,623,955,700,00,- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Aparatur pada Dinas Kesehatan Prov. Banten APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 25,928,394,000,00,- pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah PPTK Kasubag Umum dan Kepegawaian SKPD Dinas Kesehatan Prov. Banten dan Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ada dalam bentuk Laporan Realisasi Kegiatan namun belum dikuasai oleh pihak Termohon karena masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

- (5) Dokumen pada angka (2) dan angka (3) akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 02 Juli 2013; dan
- (6) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Komisi Informasi Provinsi Banten

PUTUSAN
No: 521/VI/KI-BANTEN-PSI-M/2013

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.



(DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI)

Pembina Tk.1

NIP. 19700623 199803 1 005



(ALAMSYAH BASRI, S.T.)